



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, perlu menyelenggarakan program stop buang air besar sembarangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu dilakukan percepatan dalam pelaksanaan stop buang air besar sembarangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disebut Stop BABS adalah upaya mempercepat kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan di Daerah dengan melibatkan semua sektor terkait dalam rangka mendukung percepatan Desa *Open Defecation Free* (ODF), serta mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 bidang sanitasi tentang universal akses 100-0-100 (100 persen akses air minum, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen akses sanitasi).
6. *Open Defecation Free* yang selanjutnya disingkat ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
9. Evaluasi adalah kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung untuk menjadi dasar upaya tindak lanjut yang harus dilakukan.
10. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higienis dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.

Pasal 2

Percepatan Stop BABS dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan pelaksanaan, Pemantauan serta Evaluasi untuk mempercepat perluasan program penyehatan lingkungan berbasis masyarakat dengan melibatkan semua sektor terkait dalam rangka mendukung percepatan desa ODF di Daerah.

Pasal 3

Percepatan Stop BABS bertujuan agar desa secepatnya mencapai desa Stop BABS untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri agar terbebas dari penyakit berbasis lingkungan dan kejadian *stunting*.

Pasal 4

Penyelenggaraan percepatan Stop BABS ini meliputi:

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- e. kecamatan; dan
- f. desa.

Pasal 5

Peran dari penyelenggaraan percepatan Stop BABS ini meliputi:

- a. instrumen kebijakan pengembangan, penyediaan dan pembangunan sarana jamban di daerah;
- b. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor;
- c. rencana peningkatan kinerja dan pembangunan sarana jamban yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan kelembagaan;
- d. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan berbasis masyarakat dan kelembagaan dalam program/kegiatan Perangkat Daerah yang menangani bidang sanitasi;
- e. Perangkat Daerah yang berkompeten membidangi sanitasi agar melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar unit kerja dalam penyelenggaraan percepatan Stop BABS;
- f. sebagai dasar pengalokasian anggaran dalam APBD bagi program peningkatan kinerja pelayanan sanitasi dan pembangunan sarana jamban; dan
- g. sebagai dasar penetapan target pencapaian Stop BABS di Daerah.

BAB II
PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Dalam percepatan Stop BABS, disusun perencanaan sebagai pedoman pengelolaan, pelaksanaan dan Pemantauan serta Evaluasi yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Perencanaan percepatan Stop BABS disusun oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Perencanaan percepatan Stop BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. merencanakan perubahan perilaku masyarakat menuju Stop BABS atau membudayakan perilaku membuang air besar di jamban sehat serta tersedianya sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan;
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku;
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku; dan
 - d. merujuk pada proyeksi desa Stop BABS.
- (4) Proyeksi desa Stop BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Mekanisme pengelolaan percepatan Stop BABS di Daerah dilakukan secara terpadu melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelibatan semua pihak;
 - c. pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran; dan
 - d. monitoring dan Evaluasi.
- (2) Mekanisme pengelolaan percepatan Stop BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan percepatan Stop BABS dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi mulai di tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemicuan kepada masyarakat.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unsur Perangkat Daerah, kelembagaan yang berkompeten.
- (4) Pelaksanaan percepatan Stop BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal.

BAB III
TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan percepatan Stop BABS meliputi:

- a. merumuskan, mengadvokasi dan mensosialisasikan kebijakan percepatan Stop BABS pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;

- b. mengadvokasi peningkatan pengalokasian anggaran untuk kegiatan percepatan Stop BABS pada setiap tahun anggaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan;
- c. memfasilitasi perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan Stop BABS kepada para pihak secara lintas program dan lintas sektor; dan
- d. menyusun rumusan perencanaan pelaksanaan percepatan Stop BABS tingkat kabupaten.

Pasal 10

Tanggung jawab dan peran pemerintah kecamatan meliputi:

- a. melakukan koordinasi lintas sektoral tingkatan kecamatan terkait percepatan Stop BABS dan Pemicuan perubahan perilaku;
- b. mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku; dan
- c. pendampingan terhadap masyarakat yang dipicu agar mampu melaksanakan rencana kerjanya.

Pasal 11

Tanggung jawab dan peran Pemerintahan Desa meliputi:

- a. penyusunan peraturan desa terkait percepatan Stop BABS;
- b. memasukkan di dalam dokumen perencanaan tentang pemenuhan akses sanitasi jamban masyarakat 100% (seratus persen) pada tahun 2024 dan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa secara bertahap;
- c. membentuk tim kerja masyarakat;
- d. memonitor kerja fasilitator dan kader terkait Pemicuan percepatan Stop BABS dalam memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk mencapai Stop BABS di lingkungan tempat tinggalnya;
- e. membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara gotong royong dalam pelaksanaan percepatan Stop BABS;
- f. mensosialisasikan Stop BABS kepada masyarakat; dan
- g. memberikan dukungan melalui anggaran dana desa.

BAB IV STRATEGI

Pasal 12

- (1) Strategi percepatan Stop BABS meliputi:
 - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan akses sanitasi berupa jamban menuju percepatan Stop BABS.
- (2) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung kelembagaan, regulasi dan kemitraan dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta, melalui pencapaian *output* berupa:
 - a. komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan sumber daya dalam melaksanakan percepatan Stop BABS yang dituangkan dalam penganggaran APBD;
 - b. kebijakan dan peraturan yang mendukung program sanitasi khususnya dalam percepatan Stop BABS di Daerah; dan
 - c. terbentuknya kelompok kerja percepatan Stop BABS di Daerah.



- (3) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya peningkatan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter menuju percepatan Stop BABS berupa:
 - a. Pemicuan perubahan perilaku;
 - b. promosi dan kampanye perubahan perilaku yang higienis dan saniter;
 - c. penyampaian pesan melalui media massa dan media komunikasi lainnya; dan
 - d. mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku untuk mendukung percepatan Stop BABS.
- (4) Peningkatan akses sanitasi berupa jamban menuju percepatan Stop BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan akses sanitasi berupa jamban yang layak, aman dan terjangkau bagi masyarakat.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 13

Dalam pelaksanaan percepatan Stop BABS masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi tentang rencana percepatan Stop BABS;
- b. ikut serta dalam pengelolaan dan pelaksanaan percepatan Stop BABS; dan
- c. memperoleh penyuluhan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan percepatan Stop BABS masyarakat wajib:

- a. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan Stop BABS;
- b. membudayakan perilaku Stop BABS; dan
- c. menjaga keberlanjutan pelaksanaan percepatan Stop BABS.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan percepatan Stop BABS dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Evaluasi pelaksanaan percepatan Stop BABS dilakukan pada akhir tahun pelaksanaan.

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan percepatan Stop BABS dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan percepatan Stop BABS dengan indikator meliputi:
 - a. keberhasilan penyelenggaraan percepatan Stop BABS;
 - b. permasalahan yang dihadapi; dan
 - c. dampak penyelenggaraan percepatan Stop BABS.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan percepatan Stop BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi Pemantauan yang dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data dan informasi;
- b. pengolahan serta analisis data dan informasi;
- c. verifikasi dan deklarasi; dan
- d. pelaporan.

Pasal 17

- (1) Penyusunan laporan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam keberlanjutan penyelenggaraan percepatan Stop BABS di Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan percepatan Stop BABS dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. APBD;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 Agustus 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal ...8... Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR ...29...